

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual khususnya perkosaan yang menimpa kaum perempuan, telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 285.

Penanganannya di lapangan masih belum dapat terlaksana dengan baik, sebab meskipun sudah kelihatan cukup ideal bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, namun tujuan itu masih lebih memihak pada kepentingan pelaku (pelanggar/penjahat), sedangkan kepentingan (hak asasi) masyarakat, seperti pihak-pihak lain yang menjadi korban kejahatan perkosaan kurang mendapatkan perhatian nyata.

2. Alasan yang melandasi sulitnya pembuktian pada kasus kejahatan seksual khususnya perkosaan yang menimpa kaum perempuan yaitu :
 - a. Perasaan malu melaporkan pada saat kejadian sehingga sulit untuk mendapatkan *visum et repertum*.
 - b. Perasaan takut untuk melaporkan karena para korban perkosaan tidak mampu untuk melakukan protes, perlawanan dan mudah ditekan atau mudah diajak kompromi dengan berbagai macam imbalan.

5.2. Saran

1. Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perkosaan, maka diperlukan sarana yang baik, misalnya tentang aturan hukumnya seyogyanya diupayakan penerapan peraturan yang ada secara lebih efektif dan menjatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap pelaku kejahatan perkosaan. Selain itu diupayakan penyempurnaan aturan yang ada agar dapat menjerat pelaku perkosaan. Dari segi sumber daya, perlunya di tingkatkan kualitas penegak hukum yang dapat menunjang pelaksanaan hukum tersebut.
2. Perlu adanya kerjasama yang erat antara pihak kepolisian dan masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan perkosaan. Perlu diadakan penyuluhan dari pihak kepolisian dan masyarakat, terutama terhadap kaum perempuan agar terhindar dari korban perkosaan sangatlah penting. Penyuluhan-penyuluhan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan timbulnya kejahatan perkosaan.